



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Jalan Palembang – Prabumulih, KM 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580069, 580169, 580275, Faksimili (0711) 580644
Laman: www.unsri.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Nomor 0008/UN9/SK.BUK.HT/2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA MASA TUGAS 2021–2025**

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 57777/MPK.A/KP.06.06/2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas pada Dua Puluh Empat Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada diatas perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya tentang Penunjukan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2021-2025;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sriwijaya;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sriwijaya sebagai Instansi yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 57777/MPK.A/KP.06.06/2021 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas pada Dua Puluh Empat Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENUNJUKAN KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA MASA TUGAS 2021–2025**

KESATU : Mengangkat/menetapkan nama-nama dibawah ini sebagai Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Universitas Sriwijaya masa tugas 2021-2025 sebagai berikut:

1. Ketua
Nama : Askolani
Instansi : Kementerian Keuangan
2. Anggota
Nama : Dian Wahyuni
Instansi : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
3. Anggota
Nama : Mohammad Sofwan Effendi
Instansi : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
4. Anggota
Nama : Sudarso
Instansi : Tenaga Ahli
5. Anggota
Nama : Taukhid
Instansi : Kementerian Keuangan

KEDUA : Ketua dan Anggota Dewan Pengawas BLU Universitas Sriwijaya berkewajiban melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum mengenai:
a. Pelaksanaan rencana strategi bisnis;
b. Rencana bisnis dan anggaran; dan
c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Ketua dan Anggota Dewan Pengawas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku


KEEMPAT : Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya berkewajiban :
a. Mengikuti perkembangan kegiatan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya;
b. Membantu pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Sriwijaya.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 25 Agustus 2021.

Ditetapkan di : Indralaya
Pada tanggal : 27 September 2021

REKTOR,



ANIS SAGGAFF

NIP 196210281989031002